



PUTUSAN
Nomor 729/Pdt.G/2015/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Luwu Timur,

Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 729/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 17 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Minggu, 22 Mei 2011, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 254/04A/II/2011, tanggal 01 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,

**Hal 1 dari 10 Put.
No.729/Pdt.G/2015/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo;

*vj j

Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugat: diajukan telah mencapai 4 tahun 4 bulan;

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama..,

sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun dan

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

selama 3 tahun, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan

pertengkaran sejak setahun setelah Penggugat dan

Tergugat menikah;

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran tersebut karena Tergugat sering

minum-minuman keras bahkan sampai sering

mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia

pulang entah dari mana, dimana jalannya

sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau

alkohol dan jika Penggugat menasehati Tergugat

untuk berhenti dari kebiasaan buruknya Tergugat

malah marah bahkan sampai memukul Penggugat;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran

tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2014

hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4

bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan

tempat kediaman bersama;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang

demikian itu Penggugat merasa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi

dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan

lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Asan bin Mamma terhadap Penggugat Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidi:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat t menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan Nomor 729/Pdt.G/2015/PA.Skg tanggal 2 November 2015 dan tanggal 1 Desember 2015 yang dibacakan di dalam persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Nomor 254/04A/I/2011 Tanggal 1 Juni 2011, telah bermeteraai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberiri kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, memberi keterangan dibawah sumpaah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugatsaksi adalah mertua Tergugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan tidak dikaruniai.

**Hal 3 dari 10 Put.
No.729/Pdt.G/2015/PA.Skg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung RI
putusi



sia

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah mencapai 1 tahun Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan keluar malam dan sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk jika Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti dari kebiasaan buruknya Tergugat malah marah bahkan sampai memukul Penggugat;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.
 - Bahwa saksi melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana berada.
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak diketahui keberadaannya.
2. Saksi II umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Jalan Andi Ninnong Kelurahan Toddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugatsaksi adalah tante Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun dan tidak dikaruniai.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah mencapai 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direk
putusan.

Bahw perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat suka keluar

malam dan sering minum-minuman keras bahkan sampai

mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah t-ja

dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bab

dan jika Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti dari ketti,

buruknya Tergugat malah marah bahkan sampai memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana berada.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

dilakukan mediasi.

puti hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu pert

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil

dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 tahun, namun tidak dikaruniai anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan memukul Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bukti-bukti

tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta -

dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

% A

1/1 x
Y

11

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah pada tanggal 22 2011, tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, bahkan memukul Penggugat, akhirnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri/ Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan lagi, dan merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan saja.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir/batin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari sendi- sendinya.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kesatu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat, **Penggugat;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj. St. Aisyah S, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Idris, M.HI.** dan **Dra. Hj. Jusmah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Drs. Idris, M.HI.

Dra. Hj. Jusmah

METERAI
TEMPEL

700A6ADE89704924

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah, S., S.H.

Panitera
Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 475.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 556.000,00 |

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)